

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

Muhammad Ivan Septian

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ivanseptian910@gmail.com

Elyanti Rosmanidar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id

Ahsan Putra Hafiz

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahsanputra22@yahoo.com

Korespondensi penulis: ivanseptian910@gmail.com

Abstract: *This research focuses on "Analysis of Productive Zakat Management at BAZNAS Sarolangun Regency". The research aims to find out how effective productive zakat management is and the suitability of its implementation with Law No. 23 of 2011 concerning zakat management. This research uses a qualitative type of descriptive research with a case study approach. This research uses two data sources, namely primary data in the form of interviews and secondary data in the form of book references and the internet/or official website related to this research. This type of research uses data collection, namely interview techniques, field observation and documentation. The results of the research show that the management of productive zakat at BAZNAS Sarolangun Regency is largely in accordance with Law Number 23 of 2011 with several things that need to be improved to make it more effective, such as a lack of supervision due to the lack of members from BAZNAS Sarolangun Regency*

Keywords : *Productive Zakat, Management, Law No. 23 of 2011*

Abstract: Penelitian ini berfokus pada “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun” penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan zakat produktif dan kesesuaian pelaksanaan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa wawancara untuk data sekunder yang berupa referensi buku dan internet/atau web resmi yang terkait dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar lebih efektif seperti masih kurangnya pengawasan dikarenakan kurangnya anggota dari BAZNAS Kabupaten Sarolangun

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengelolaan, Undang-undang No.23 Tahun 2011

LATAR BELAKANG

Salah satu upaya mendasar dan pokok untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN SAROLANGUN**

dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendalian perekonomian agar tercapainya kesejahteraan lahir, batin dunia dan akhirat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sarolangun merupakan suatu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Baznas Kabupaten Sarolangun memiliki beberapa program seperti Layanan Aktif Baznas (LAB), Mualaf Center Baznas (MCB) dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM). Baznas Sarolangun juga mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dengan menjadikan hal tersebut sebagai potensi untuk dapat memperluas strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Di BAZNAS Sarolangun Zakat Produktif baru ada di tahun 2020 ketika situasi Covid-19 dan baru tahun 2021 disalurkan Program Zakat Produktif di BAZNAS Sarolangun ada 4 yaitu:

1. Zmart (warung sembako kecil-kecilan). Zmart merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan.
2. Mustahik pengusaha (buat kue, buat keripik, pedagang sayuran keliling, kantin, cucian motor, bengkel motor, pangkas rambut dan penjahit pakaian). Program Mustahik Pengusaha adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis usaha. Program ini bertujuan mengembangkan kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM).
3. Lumbung Pangan (tanaman padi, tanaman sayuran). Lumbung Pangan Merupakan program pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis usaha yang bergerak di bidang pertanian. Pertanian berkelanjutan ini mencakup peningkatan hasil, pengurangan dampak terhadap lingkungan, pengurangan biaya produksi dan pengurangan risiko melalui pertanian organik. Kegiatan pertanian dilakukan dengan pengelola usaha yang dilakukan oleh mustahik.
4. Balai Ternak (Ternak ayam, Ternak sapi dan Kambing)

Tabel 1.1

NO	KEL/DESA	Kecamatan	PROGRAM Zakat Produktif				JUMLAH MUSTAHIK
			Zmart	Mustahik Pengusaha	Balai Ternak	Lumbung Pangan	
1	Sarolangun Kembang	Sarolangun	1	10	22		33
2	Bukit	Pelawan	2	6	20		28
3	Aur Gading	Sarolangun	9	6	2	-	17
4	Baru	Air Hitam	5	4	1		10
5	Meranti Jaya	Mandiingin Timur			5	4	9
6	Sukasari	Sarolangun	2	1	6		9
7	Pelawan	Pelawan	1	7			8

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN SAROLANGUN**

8	Jernih	Air Hitam	6		1		7
9	Gunung Kembang	Sarolangun	3	1	3		7
10	Ladang Panjang	Sarolangun	4	3			7
11	Sungai Baung	Batang Asai	1		5		6
12	Lubuk Sayak	Pelawan	1	1	4		6
13	Dusun Sarolangun	Sarolangun	2	3	1		6
14	Lubuk Resam	Cermin Nan Gedang	3	2	1		6
15	Pulau Buayo	Bathin VIII	1		4		5
16	Penegah	Pelawan	1	4			5
17	Pulau Aro	Pelawan	1		4		5
18	Pekan Gedang	Batang Asai		3	1		4
19	Batu Penyabung	Bathin VIII			4		4
20	Payo Lebar	Singkut	1	2		1	4
21	Lubuk Bangkar	Batang Asai	1	2			3
22	Pulau salak Baru	Batang Asai			3		3
23	Pulau Melako	Bathin VIII	1	2			3
24	Tanjung	Bathin VIII		3			3
25	Berkun	Limun	1	2			3
26	Lubuk Bedorong	Limun		3			3
27	Napal Melintang	Limun	3				3
28	Petiduran Baru	Mandiingin Timur	1	2			3
29	Lubuk Sepuh	Pelawan	1	2			3
30	Perdamaian	Singkut	1		2		3
31	Lubuk Kepyang	Air Hitam	1			1	2
32	Suka Jadi	Bathin VIII		1	1		2
33	Lubuk Resam Ilir	Cermin Nan Gedang	2				2
34	Muara Pemuat	Batang Asai		1			1
35	Limbur Tembesi	Bathin VIII		1			1
36	Pemuncak	Cermin Nan Gedang		1			1
37	Tendah	Cermin Nan Gedang	1				1
38	Muara Mensao	Limun	1				1
39	Pulau Pandan	Limun	1				1
40	Karang Mendapo	Pauh		1			1

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN SAROLANGUN**

41	Batu Putih	Pelawan		1			1
42	Pasar Pelawan	Pelawan		1			1
43	Rantau Tenang	Pelawan	1				1
44	Bernai	Sarolangun	1				1
45	Bernai Dalam	Sarolangun	1				1
46	Sungai Baung	Sarolangun	1				1
47	Ujung Tanjung	Sarolangun	1				1
48	Pasar Singkut	Singkut	1				1
		Jumlah	65	76	90	6	237

Sumber Data : Baznas Kabupaten Sarolangun

Di Kabupaten Sarolangun total terdapat sekitar 158 kelurahan/desa. Namun, baru sekitar 48 desa atau Kelurahan yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas jadi masih ada banyak lagi wilayah yang belum mendapatkan. Jumlah Mustahik yang menerima bantuan dari zakat produktif Baznas Kabupaten Sarolangun selama dua tahun berjalannya program adalah sejumlah 237 orang mustahik. Menurut ketua LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun yaitu Bapak Padhlan S.p jumlah penerima penerima tahun 2021 yaitu sebanyak 82 orang dan meningkat sebanyak 155 orang pada tahun 2022.

Tabel : 1.2

NO	Zakat Produktif	2021	2022
1	ZMART	Rp. 76.359.500	Rp. 135.029.000
2	Mustahik Pengusaha	Rp. 122.992.500	Rp. 205.253.800
3	Balai Ternak	Rp. 194.915.000	Rp. 387.631.500
4	Lumbung Pangan	-	Rp.12.265.500
	Total	Rp, 401.894.500	Rp. 740.179.800

Sumber Data : Baznas Kabupaten Sarolangun

Modal untuk usaha diberikan tergantung kategori usahanya jika usaha tersebut tergolong usaha kecil maka modal yang diberikan oleh pihak BAZNAS seperti ZMART yaitu berkisar antara Rp.2.500.000 sampai Rp. 7.000.000, sedangkan Mustahik Pengusaha yaitu sebesar Rp.2.500.000 sampai Rp. 4.000.000, Balai Ternak menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000. jumlah bantuan yang diterima berbeda bergantung dari kondisi usaha yang dimiliki mustahik dan bias dipastikan sesuai dengan kebutuhan. pihak BAZNAS mengatakan bahwa Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan tersebut tidak ada sistem bagi hasil dalam keuntungan yang di dapat melainkan pihak BAZNAS berharap para mustahik dapat menjadi muzakki dan menyarankan untuk dapat bersedekah, zakat, atau infak.

Namun pendistribusian program ini masih belum merata dimana ~~dalam hal karena~~ masih banyak kelurahan/desa yang masyarakatnya belum mendapatkan bantuan zakat produktif sesuai dengan undang undang nomor 23 pada pasal 26. Masalah lain yang terjadi menurut ketua program LPEM adalah masih adanya mustahik yang menerima zakat produktif namun belum bisa mengembangkan usahanya, sebagai contoh yaitu ada beberapa warung ZMART yang belum berkembang.

Akan tetapi berdasarkan observasi penulis melalui wawancara ~~bertanya~~ dengan penerima zakat produktif, ditemukan bahwa Baznas Kabupaten Sarolangun hanya mengalokasikan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik. Lebih lanjut Baznas

Kabupaten Sarolangun tidak memberikan pendampingan dan juga pengawasan pengarahannya serta pelatihan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan menurut Andri Soemitra adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Menurut undang-undang No 23 Tahun 2011 pada Pasal 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah ukuran yang telah ditetapkan terhadap kepemilikan harta tertentu dalam hitungan waktu khusus yang didistribusikan kepada pihak tertentu. Ukuran tertentu yang ditetapkan atas harta disebut “zakat” dan penyebutan itu disebabkan adanya pengekan terhadap gejala jiwa yang selalu berorientasi negatif sebagai penyakit masyarakat. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara batin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan berzakat, seseorang yang telah melaksanakannya menyadari sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT.

b. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun jenis orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur jelas dalam islam yaitu delapan golongan (asnaf) sebagaimana di tuliskan dalam al-qur'an surah at-taubah : 60:

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60).

c. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun zakat, Merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi orang yang berzakat (muzaki), harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik).
2. Syarat Zakat, syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut: Beragama Islam, Mencakupi satu nishab, Berlalu satu Haul atau satu tahun, Harta tersebut baik dan halal, Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah (tempat tinggal) dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan, Surplus dari kebutuhan pokok primer dan Terbebas dari hutang yang jatuh tempo. Sedangkan syarat harta yang dizakatkan

mencakup Harta yang kepemilikannya sempurna, Berkembang (produktif atau berpotensi produktif), Mencapai nisab, Melebihi kebutuhan pokok, Terbebas dari hutang, dan Kepemilikan harta sudah satu tahun penuh.

d. Macam-macam Zakat

Ada Beragam jenis zakat yang dikenali Namun, jika ditinjau secara umum, pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Maal, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnva.

Tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, beberapa yang terkena wajib zakat :

- a. Emas dan Perak, Hewan Ternak, Zakat Pertanian, Investasi, Profesi, Perdagangan

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang penerima zakat (mustahiq) akan bisa menjadi pemberi zakat(muzakki) jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Dalam zakat produktif, dengan kata lain mustahik diberikan pancing atau kail, agar menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik bisa menuju ke kondisi yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya Mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

4. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM)

LPEM merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten sarolangun untuk mengelola zakat produktif. Lembaga Pemerdayaan Ekonomi Mustahik dibentuk oleh Baznas berdasarkan keputusan ketua BAZNAS nomor 18 tahun 2018 tanggal 29 maret 2018. Memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik melalui pemberdayaan UMKM, Pertanian, Perikanan, Perternakan, Perkebunan, Kelautan dan Kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen memenuhi visi BAZNAS

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan data berupa uraian, argumentasi dan penyajian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber primer pertama dalam penelitian ini adalah Para Ketua dan kepala BAZNAS Kabupaten Sarolangun dan mustahik.

Sumber data sekunder biasanya diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik wawancara (interview) dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui beberapa metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Sarolangun.

Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2011 Bab 2 Pasal 8.

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di bagi menjadi pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

a. Pengumpulan

Di BAZNAS Kabupaten Sarolangun Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan beberapa cara

1. Melalui UPZ, Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul di UPZ instansi/sekolah disetorkan ke Bank-Bank melalui rekening BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang berisi daftar nama dan rincian jumlah dana, dalam rangkap 3 (tiga) penyaluran. UPZ mendokumentasikan 1 (satu) eksemplar sertifikat deposito bank yang ditunjuk, 1 (satu) salinan sertifikat deposito di bank yang ditunjuk, dan 1 (salinan) sebagai file data sebagai arsip dan bukti pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun.
2. Pembayaran Langsung dari Umat Islam, bagi pribadi muslim yang membayar Zakat, infaq dan shadaqah langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, harta zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui badan amil dibagikan kepada yang berhak, antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, orang-orang yang berhutang, budak, fisabilillah, dan ibnu sabil.
3. Membuat video kegiatan, himbuan berzakat, dan aktif memposting di media sosial.
4. Melakukan kerja sama dengan layanan digital pembayaran Zakat.
5. Gerakan Sarolangun Bersedekah dengan pembuatan 1000 set celengan.
6. Melalui E-commers, Dari beberapa cara pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan pengumpulan Zakat namun, yang paling banyak menyumbang zakat diBAZNAS Kabupaten Sarolangun yaitu berasal dari Penghasilan Para ASN diKabupaten Sarolangun yang dipotong penghasilan wajib zakat Menurut wakil ketua IV Bapak Drs.H. Elmi, SH., M.Pd

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

“Sebagian besar zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun sebagian besar masih berasal dari para ASN yang dipotong setiap bulannya untuk zakat dan masih kurangnya dari masyarakat yang memberikan kepada BAZNAS”

Pendapat itu juga ditambahkan oleh Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Sarolangun Drs.H. Ahmad Zaidan D, M.M

“memang untuk menyentuh swasta dari segi pengumpulannya, tapi memang agak sulit, swastapun di sentuh mungkin memang harus menggunakan Peraturan Pemerintah yang mengkhususkan kepada pihak muzakki dari swasta untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Sarolangun”.

Setelah dikumpulkan zakat dari para Muzakki barulah dibagikan kepada kepada jenis-jenis zakatnya kepada zakat konsumtif dan zakat produktif yang dikelola oleh LPEM yang dibagi ke beberapa programnya seperti Zmart, Mustahik Pengusaha, Lumbung Pangan dan Balai Ternak. Agar dapat berjalan dengan baik maka disusunlah program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dari RKAT itu di susunlah berapa bagian untuk Zakat Produktif dan disusunlah beberapa program prioritas yang akan dijalankan untuk setiap tahun dengan tentunya jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan hasil wawancara dengan Bapak Kepala LPEM pengumpulan dana Zakat untuk zakat produktif masih kurang walaupun setiap tahun terjadi peningkatan jumlah tetapi itu masih kurang karena masih banyak para mustahik yang bisa dibantu namun dibatasi oleh jumlah RKAT tetapi itu tentu masih bisa ditingkatkan dan diperbaiki karena masih barunya zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dan luasnya wilayah Sarolangun jadi BAZNAS Kabupaten Sarolangun masih melihat setuasi perkembangan usaha para Mustahik sehingga bisa meningkatkan jumlah anggaran untuk disalurkan.

Dilihat dari Undang-Undang No 23 tahun 2011 pelaksanaan dari pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun sudah dikatakan sesuai dengan Bab III bagian Pengumpulan yaitu

Pasal 22, Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24, Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dapat dilihat kesesuaian dengan undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan pengumpulan zakat yang menyatakan pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui UPZ (pengumpulan). Semua itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat baik secara teori maupun secara prakteknya. yang tertuang pada Bab III Pasal 23 Pasal 24. Dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah melakukan pengumpulan zakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya dalam Bab III bagian pengumpulan. Beberapa ketentuan yang telah dipenuhi oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun adalah:

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

1. BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah membentuk UPZ sebagai satuan organisasi yang membantu pengumpulan zakat, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) undang-undang tersebut.
2. BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, baik melalui UPZ maupun pembayaran langsung, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) undang-undang tersebut.
3. BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan zakat, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) undang-undang tersebut.
4. BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengumpulan zakat, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sarolangun juga telah melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengumpulan zakat, seperti membuat video, membagikan celengan, dan membuka toko online, yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sarolangun tidak hanya berpatokan pada ketentuan hukum, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

b. Pendistribusian.

Pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun berpedoman pada Undang-undang No 23. Tahun 2011. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat dalam bentuk modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya para mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten menjadi aliran utama pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Dana zakat yang dijadikan modal usaha akan dapat membantu mustahik mendapatkan pengasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya agar dapat menabung. Dalam bantuan usaha produktif BAZNAS Kab. Sarolangun didistribusikan melalui LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik).

Di BAZNAS Kabupaten Sarolangun, pendistribusian zakat terkonsentrasi pada 4 golongan, yaitu: (miskin, fakir, mualaf, dan amil). Untuk Zakat Produktif itu disalurkan kepada para mustahik yang memiliki usaha sehingga bisa lebih produktif hal ini didapat dari wawancara dengan bapak Drs.H. Elmi, SH., M.Pd
“LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) lembaga ini mengurus orang miskin yang masih produktif. Orang miskin yang susah kehidupannya tapi produktif itu di bina usahanya oleh LPEM. Dikasih modal, dibangun tempat usaha, di bina setiap bulan setiap minggu sampai kehidupannya berubah (perekonomian stabil)”.

Ketika mendistribusikan Zakat Produktif tentu BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki prioritas seperti melakukan assessment wilayah yang dilakukan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang memiliki potensi yang bagus dan tentunya mendukung untuk menjalankan program dari LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Dalam proses assessment wilayah dilakukan survey terhadap kebutuhan para masyarakat sekitar. Setelah itu assessment dilakukan terhadap calon mustahik dengan cara pengumpulan data-data kelengkapan mustahik dan ada prosedur yang disiapkan seperti

- a) Mustahik melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan yang diketahui oleh kades/lurah, Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
 2. Fotocopy KTP atau surat keterangan domisili, Pas foto warna 3X4 sebanyak 1 lembar.

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN SAROLANGUN**

- b) Sesudah mustahik melengkapi persyaratan kemudian mengajukan ke UPZ desa/kelurahan kemudian UPZ desa/kelurahan melakukan tugas antara lain:
 - 1. Membuat surat pengantar yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan keluarga miskin dan sudah terdata, UPZ desa/kelurahan mengisi form survey.
 - 2. Foto rumah pemohon bagian dalam dan depan (bagian depan nampak keseluruhan).
 - 3. Foto dari UPZ desa/kelurahan sedang survey, Foto usaha dari mustahik.
- c) Kemudian jika sudah lengkap syarat pemohon dan UPZ mengantar berkas ke konter layanan BAZNAS kabupaten sarolangun untuk mengecek kelengkapan berkas, berkasnya yaitu:
 - 1. Surat permohonan yang sudah diketahui Kades/Lurah, Fotocopy KK, KTP
 - 2. Pas foto warna 3X4 warna 1 lembar
 - 3. Membuat surat pengantar yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan keluarga miskin dan sudah terdata, UPZ desa/kelurahan mengisi form survey
 - 4. Foto UPZ desa/kelurahan sedang melakukan survey, Foto usaha
 - 5. Foto rumah pemohon bagian dalam dan depan (bagian depan Nampak keseluruhan).
 - 6. Pengecekan hasil pendataan mustahik
- d) Sesudah pihak BAZNAS kabupaten Sarolangun melakukan pengecekan berkas jika berkas tidak lengkap akan kembali ke UPZ untuk pemohon melengkapi berkasnya, ketika sudah lengkap maka akan di periksa oleh pimpinan BAZNAS kabupaten sarolangun dan diserahkan kepada LPEM.
- e) Berkas sudah berada di LPEM memiliki tugas untuk:
 - 1. Rekap data mustahik yang masuk, Mengajukan PPD ke pimpinan terkait
 - 2. Menghubungi UPZ kelurahan/desa dan pihak mustahik mengenai permohonan
 - 3. Survey oleh tim BAZNAS Kabupaten Sarolangun
 - 4. Membuat Memorandum Persetujuan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (MPZIS)
 - 5. Membuat Permohonan Pengajuan Dana (PPD)
 - 6. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan Penyaluran bantuan
 - 7. Menyiapkan bukti penyerahan santunan (kwitansi dan berita acara serha terima barang dan lainnya)

Sesudah semuanya kemudian melakukan verifikasi PPD oleh Pimpinan jika tidak disetujui maka akan dikonfirmasi ke UPZ desa/kelurahan. Kemudian jika disetujui maka akan dilakukan penyaluran bantuan/santunan dengan UPZ desa/kelurahan mendampingi.

Ketika mendistribusikan Zakat Produktif tentu BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki prioritas seperti melakukan assessment wilayah yang dilakukan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang memiliki potensi yang bagus dan tentunya mendukung untuk mendjalankan program dari LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Dalam proses assessment wilayah dilakukan survey terhadap kebutuhan para msyarakat sekitar. Setelah itu assessment dilakukan terhadap calon mustahik dengan cara pengumpulan data-data kelengkapan mustahik dan ada prosedur yang disiapkan seperti

Menurut Bapak Kepala LPEM, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Hal ini karena pihak BAZNAS Kabupaten Sarolangun sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini. Dalam prakteknya, berkas permohonan pengajuan zakat produktif dari calon penerima ini harus dirapatkan oleh komite khusus pengajuan zakat produktif dalam hal ini bagian pendistribusian dan pendayagunaan dengan calon penerima. Bila berkas sesuai

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN SAROLANGUN**

dengan ketentuan yang berlaku dan calon penerima merupakan mustahik yang layak untuk diberikan modal maka permohonan dapat dilaksanakan.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh ketika BAZNAS akan mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik, diantaranya :

Seperti yaitu mengacu pada tingkat rancangan anggaran setiap tahun berpedoman pada keuangan BAZNAS Kabupaten Sarolangun. kedua mengacu pada akhlak atau karakter calon penerima zakat produktif, kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta kondisi ekonomi calon penerima. Semua itu akan diketahui dan teranalisis ketika survey lapangan. program-program dilihat juga hal lain seperti ZMart lokasi warung yang strategis juga menjadi faktor yang berpengaruh dikarenakan BAZNAS Kabupaten Sarolangun berharap warung memiliki potensi untuk bisa berkembang dan mudah didapatkan pembeli. Program Mustahik Pengusaha faktor lain yaitu dari perkembangan usaha yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Sarolangun lebih memilih usaha yang sudah memiliki pelanggan dan memiliki potensi untuk lebih berkembang. Ada faktor-faktor yang berpengaruh ketika BAZNAS akan mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik, diantaranya :

Seperti yaitu mengacu pada tingkat rancangan anggaran setiap tahun berpedoman pada keuangan BAZNAS Kabupaten Sarolangun. kedua mengacu pada akhlak atau karakter calon penerima zakat produktif, kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta kondisi ekonomi calon penerima. Semua itu akan diketahui dan teranalisis ketika survey lapangan.

Dalam mendistribusikan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan setiap tahun baik dalam jumlah zakat maupun jumlah mustahik yang dibantu dari setiap programnya mengalami peningkatan jumlah

Tabel 4.1

NO	Program Zakat Produktif	Jumlah Penerima		Total Penerima	Jumlah Penyaluran	
		2021	2022		2021	2022
1	Zmart	16	35	51	Rp. 76.359.500	Rp. 135.029.000
2	Mustahik Pengusaha	13	66	79	Rp. 122.992.500	Rp. 135.029.000
3	Balai Ternak	38	52	84	Rp. 194.915.000	Rp. 387.631.500
4	Lambung Pangan		2	2		Rp.12.265.500

Sumber Data : BAZNAS Sarolangun

Dapat dilihat pendistribusiannya mengalami peningkatan namun menurut keterangan Bapak Kepala LPEM Padlan S.P walaupun mengalami peningkatan tapi untuk dalam hal wilayah yang menerima masih belum merata karena dari total jumlah desa/kelurahan 158 yang menerima baru berada di 48 desa/kelurahan.

Kesesuaian Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 di Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 25, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26, Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

Dari tabel menunjukkan data tentang pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 dan 2022. Zakat Produktif adalah salah satu program zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan modal usaha, bantuan, atau fasilitas lainnya. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa:

LPEM yang mengelola Zakat Produktif terdiri dari empat program yaitu, yaitu Zmart, Mustahik Pengusaha, Balai Temak, dan Lumbung Pangan.

1. Jumlah penerima Zakat Produktif meningkat dari 67 orang pada tahun 2021 menjadi 155 orang pada tahun 2022, dengan total penerima sebanyak 222 orang.
2. Jumlah penyaluran Zakat Produktif juga meningkat dari Rp. 394.267.000 pada tahun 2021 menjadi Rp. 657.660.500 pada tahun 2022, dengan total penyaluran sebesar Rp. 1.051.927.500.
3. program yang memiliki jumlah penerima dan penyaluran tertinggi adalah Balai Temak, yaitu sebanyak 90 orang dan Rp. 582.546.500. - Subprogram yang memiliki jumlah penerima dan penyaluran terendah adalah Lumbung Pangan, yaitu hanya sebanyak 2 orang dan Rp. 12.126.500..

Pendistribusian zakat produktif adalah salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri. Tujuan dari pendistribusian zakat produktif adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik. Pendistribusian zakat produktif juga sejalan dengan syariat Islam yang mengajarkan untuk memberikan zakat kepada mustahik yang membutuhkan dan berhak menerimanya.

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun dilakukan dengan beberapa kriteria dan mekanisme, antara lain:

1. calon mustahik zakat produktif harus mengajukan permohonan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis oleh komite khusus pengajuan zakat produktif.
2. Calon Mustahik zakat produktif harus memiliki akhlak atau karakter yang baik, kemampuan dan keahlian yang relevan, serta kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan.
3. Calon mustahik zakat produktif harus bersedia mengikuti survey lapangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun untuk menilai kelayakan usaha dan modal yang dibutuhkan.
4. Calon penerima zakat produktif harus memilih program-program yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun, seperti ZMart, Program Mustahik Pengusaha, Lumbung pangan dan Balai Ternak
5. Calon penerima zakat produktif harus bersedia menjalankan usaha sesuai dengan rencana dan laporan yang disepakati dengan BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun dengan memastikan bahwa calon penerima zakat produktif adalah mustahik yang berhak dan membutuhkan bantuan. Pasal 26 menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini juga sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun dengan menetapkan kriteria dan mekanisme yang jelas dan transparan, serta menyesuaikan program-program dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pendistribusian zakat produktif ini memerlukan pengawasan, bimbingan dan pelatihan yang intensif juga berkelanjutan kepada mustahik agar dapat mengelola usaha dengan baik.

penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada bantuan usaha produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik secara teori

maupun secara prakteknya. Karena BAZNAS tentunya ketika mendistribusikan sudah sesuai dengan syariat islam seperti ketika melihat orang-orang yang berhak menerima zakat. BAZNAS Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan pasal 26 ketika mendistribusikan melihat prinsip pemerataan,keadilan dan kewilayahan.

c. Pendayagunaan

Di BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki mekanisme pendayagunaan Zakat Produktif yaitu

1. Assessment wilayah, Proses assessment wilayah dilakukan secara langsung oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun dan pendampingan program ke daerah-daerah yang memiliki potensi yang bagus dan mendukung untuk menjalankan program-program LPEM BAZNAS Kabupatrn Sarolangun. Dalam proses assessment dilakukan survey terhadap kebutuhan dari masyarakat. Setelah assessment wilayah dilakukan dengan proses assessment mustahik yang nantinya akan dibina dan tentunya di bantu oleh LPEM melalui program-program, dalam proses assessment mustahik yang akan mendapatkan bantuan untuk program LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang dilakukan langsung dan didampingi oleh LPEM secara ketat sesuai prosedur yang ada.

2. Pengembangan Usaha, LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki peran penting dalam pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) karena LPEM berfokus pada usaha-usaha kreatif yang potensial yang sudah berjalan. Secara garis besar LPEM memiliki peran pengembangan usaha-usaha yang sudah berjalan dan dikelola oleh mustahik. LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun melakukan pengembangan dengan cara memberikan bantuan modal usaha sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang diajukan oleh mustahik.

“Ungkap Bapak Drs. H. Elmi, SH., M.Pd selaku wakil ketua IV ujanya pengembangan usaha mustahik yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam program Zmart, Lumbung Pangan, Mustahik Pengusaha dan Balai ternak itu kurang optimal disebabkan oleh kurangnya pegawai dari LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun untuk program balai ternak pengembangan programnya dilakukan dengan cara seperti dijadikan kelompok setiap mustahik sejumlah 5 sampai 10 di setiap program balai ternak, setiap sudah dibantu oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun pengembangan usahanya di serahkan kepada UPZ des/kelurahan”.

Dari hasil wawancara dngan mustahik penerima zakat produktif/

“Ungkap Ibu Halimatussakdiah dari program Zmart mengungkapkan LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun melakukan pengembangan warung seperti bantuan pengembangan warung seperti bsntusn modsl warung yaitu berupa barang yang dijual, bantuan peralatan warung.”

3. Latihan Kelompok Dasar (LKD), Setelah dilakukan assessment wilayah mustahik proses berikutnya yaitu LDK yang diadakan oleh LPEM. Dalam kegiatan LDK calon mustahi diberikan materi edukasi dan motivasi dan didakan kegiatan lainnya guna memacu semangat para mustahik penerima binaan LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun.
4. Pendampingan usaha, Setelah menjadi anggota binaan dari LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun maka aka dilakukan pendampingan program secara intensif. Pertemuan dilakukan guna memantau perkembangan usaha mustahik dan mustahik bisa melakukan konsultasi dengan pendampingan kegiatan usaha yang dilakukan.
5. Kemandirian mustahik, Setelah dua tahun dilakukan pendampingan program dan ada perkembangan terkait yang dijalankan maka selanjutnya akan membangun kelompok maka setiap

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

masing-masing mustahik diberikan satu kotak infak untuk berinfak dari hasil usaha yang dibantu oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

Pemberdayaan zakat produktif membutuhkan waktu yang panjang dimulai dari bagaimana cara mustahik untuk memperoleh bantuan zakat produktif, analisis kelayakan, sampai proses pendampingan yang mungkin akan terus di bina dan diberdayakan. Pendampingan program LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun maksimal 2 tahun terhitung setelah mustahik menerima bantuan dana pengembangan usaha, jika terjadi peningkatan usaha pada mustahik maka mustahik bisa mengajukan bantuan usaha untuk bisa lebih maju lah usahanya. Setelah mencapai batas waktu 2 tahun maka LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun tidak lagi melakukan Pendampingan, sehingga usaha dijalankan secara mandiri oleh mustahik. kemudian kelompok mustahik yang sudah mendampingi program selama 2 tahun maka diwajibkan mendirikan usaha bersama dan BAZNAS Kabupaten Sarolangun memberikan kotak infak kepada mustahik dari hasil kotak infak itu diberikan kembali kepada mustahik sehingga mustahik sudah menjadi munfiq walaupun masih belum menjadi muzakki ini untuk program Zmart, lumbung pangan dan mustahik pengusaha. Kemandirian mustahik untuk program balai ternai LPEM melakukan pembagian hasil seperti kambing yang dikelola mustahik anaknya dari kambing diberikan kepada mustahik induknya diberikan mustahik untuk keberlanjutan program.

Menurut Bapak Kepala LPEM, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Hal ini karena pihak BAZNAS Kabupaten Sarolangun sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat produktif ini. Dalam prakteknya, berkas permohonan pengajuan zakat produktif dari calon penerima ini harus dirapatkan oleh komite khusus pengajuan zakat produktif dalam hal ini bagian pendistribusian dan pendayagunaan dengan calon penerima. Bila berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan calon penerima merupakan mustahik yang layak untuk diberikan modal maka permohonan dapat dilaksanakan.

Kesesuaian pendayaangunaan zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun dengan Undang-undang No tahun 2011, Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada bantuan usaha konsumtif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik secara teori maupun secara prakteknya. Namun masih memiliki kekurangan yaitu masih belum berjalan dengan semestinya proses pendayaagunaan pendampingan usaha yang masih kurang teratur menurut bapak kepala LPEM kekurangan pegawai itu menjadi sebab kurang teraturnya pengarahan yang diberikan tetapi BAZNAS Kabupaten Sarolangun terus berupaya meningkatkan.

1. Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun sesuai dengan tujuan zakat, yaitu untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011.

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

2. Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun juga memperhatikan kebutuhan dasar mustahik, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011. Hal ini terlihat dari adanya analisis kelayakan, bantuan dana pengembangan usaha, dan pendampingan maksimal 2 tahun bagi mustahik yang menerima zakat produktif.
3. Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sarolangun juga berorientasi pada kemandirian mustahik, sebagaimana diharapkan oleh UU No. 23 Tahun 2011. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban bagi mustahik yang sudah mendapatkan pendampingan selama 2 tahun untuk mendirikan usaha bersama, memberikan kotak infak, dan menjadi munfiq. Selain itu, bagi mustahik yang mengikuti program balai ternak, mereka juga mendapatkan pembagian hasil dari kambing yang dikelola.

2. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan Zakat Produktif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan program LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang dijalankan oleh LPEM terbagi menjadi dua permasalahan pada internal BAZNAS dan permasalahan eksternal BAZNAS.

1. Belum matangnya perencanaan program, Belum tersedianya SDM pendamping yang handal
2. Belum adanya alat ukur keberhasilan program yang tetap
Faktor penghambat dari LPEM BAZNAS Sarolangun
 1. Mindset mustahik yang belum maju seperti latar pendidikan mustahik yang masih rendah, sulitnya merubah paradigma mustahik dalam berusaha tentunya mindset mustahik sangat penting dalam keberhasilan program LPEM.
 2. Lokasi tempat usaha mustahik yang susah diakses, ungkapa kepala LPEM M.Padlan S.P Sulitnya akses ketempat mustahik dikarena membuat pendistribusian yang lambat, sehingga untuk mendamping program usaha kepada mustahik sangat susah dengan kondisi jalan yang sangat buruk.
 3. Kekurangan pengawai LPEM sehingga membuat pendistribusi dan pemberdayaan yang lambat, membuat waktu pendampingan usaha menjadi lambat dan pengembangan usaha mustahik yang lambat.

Masih banyak mustahik yang belum bisa menggunakan media sosial atau handphone, dikarenakan banyak mustahik masih belum bisa menulis belum bisa untuk membuat buku kas saja mustahik belum bisa, latar pendidikan yang sangat rendah

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis yang telah dilakukan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun lewat program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Msutahik (LPEM) sudah berjalan dengan baik dan mengikuti Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di BAZNAS Sarolangun dilakukan dengan dua cara 1) pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Instansi/Sekolah dan pembayaran langsung dari umat islam; 2) pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), LAB (Layanan Aktif BAZNAS) dan MCB (Mualaf Center BAZNAS). 2. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik secara teori maupun secara praktiknya.

LPEM berperan sebagai pengebangan usaha UMKM berfolus pada usaha kreatif potensial dan peternakan yang sudah berjalan. LPEM Kabupaten Sarolangun melakukan

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN

pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha pengembangan usaha sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan oleh para mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun memiliki 4 macam program yaitu

1. Zmart (warung sembako kecil-kecilan)
2. Mustahik pengusaha (Usaha kue, keripik, pedagang sayuran keliling, bengkel motor, pangkas rambut dan penjahit pakaian), Lumbung pangan (tanaman padi, sayuran DLL)
3. Balai ternak (peternakan hewan ayam, kambing dan sapi).

Dapat dilihat dari beberapa wawancara yang dilakukan banyak faktor yang menjadi penghambat dari berhasilnya pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sarolangun baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal yang menjadi permasalahan pada pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun belum matangnya perencanaan program dikarenakan masih barunya program, belum tersedianya banyak pendamping yang handal, belum adanya alat ukur keberhasilan program yang tetap. Sedangkan faktor eksternalnya permasalahan yang dihadapi susahny merubah mindset mustahik itu sendiri dalam berusaha, latar belakang pendidikan mustahik yang masih banyak yang rendah, kekurangan pegawai dari LPEM, Masih banyak mustahik yang belum bisa menggunakan media sosial.

Faktor penghambat keberhasilan program yang dihadapi oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun. seperti belum matangnya perencanaan program yang membuat program menjadi terhambat, kurang SDM/pegawai dari pihak BAZNAS Kabupaten Sarolangun, sulitnya mengubah paradigma mindset mustahik dalam berusaha, sulitnya akses ketempat mustahik yang disebabkan oleh jalan buruk, banyaknya mustahik yang belum bisa menggunakan media sosial. Pelaksanaan pemberdayaan mustahik melalui program-program yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS Kabupaten Sarolangun tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan mustahik terus diupayakan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi dari mustahik.

DAFTAR REFERENSI

Terbitan Pemerintah

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Nomor 23 Tahun 2011. Vol. 23.*

Buku

Habibulloh. *Reinterpretasi Mustahiq Zakat Implementasi Zakat Ashnaf Fi Sabilillah.* Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Depok: gema insani, 2020.

Proposal). Edisi I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
Zainnuddin, Cholidi and Zuraidah. *Pola Dan Teknis Pendistribusian Zakat Menurut Al-Qur'an Dan Hadist.* Palembang: Rafah Press, 2018.

Skripsi / Jurnal

Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqtishady :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2 , No 1 (June 2020).

- Atabik, Ahmad. “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer” *Ziswaf :Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2, No. 1 (June 2015).
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* Vol 1, No. 1 (January, 2020).
- Kholis, Nur and Zain Kholisatul Ma’rufah. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara” *Isti’dal :Jurnal Studi Hukum islam* Vol 6 , No1 (2019)
- Lutfi, Mohamad. “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang” *Madani Syariah :Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* Vol. 4, No. 1 (Februari 10, 2021)
- Muhajirin and Abdul Muttalib. “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat” *Media Syariah* Vol. 3 Nomor 1 (Mei, 2021).
- Nasrullah. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat” *Inferisi :Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 9, No. 1 (Juni, 2015).
- Nopiardo, Widi. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar” *Jebi :Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No. 2, (Desember 2016).
- Novia, Nely , Iswan Noor dan Marlina Ekawaty. “Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan” *Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1 (June, 2018)
- Pasaribu, Laili Habibah. “Matematika Zakat (Cara Menghitung Zakat Tabungan)”, *Ecobisma :Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* [Vol 6, No 2 \(2019\)](#).
- Risnawati, Desi and Abdul Salam. “Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)” *Jesi :Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume VIII, No. 2 (Desember, 2018): 96-106
- Widiastuti, Tika and Suherman Rosyidi. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq” *Jebis :Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 (February 21, 2015).